



**PENETAPAN IKRAR TALAK
PENGADILAN AGAMA KENDARI**

Nomor : 0244/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Tanggal : 10 Mei 2016
3 Syakban 1437

CERAI TALAK


Pemohon : Eduar Lenohingide, SE bin Yohanes Lenohingide

Melawan

Termohon : Mardiana, SE binti Mash'Hud Suddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERATURAN MAJLIS PERADILAN
MAKAR KENDARI**

Nomor : 0244/PdG/2010/PdKd

Tanggal : 10 Mei 2010
3 Syakban 1432

CERAT TALA

Penyohon : Eban Penningide SE bin Yohanes Penningide

Melawan

Terhadap : Marbiana SE bin Mash'ud Saad



PENETAPAN

Nomor 0244/Pdt.G/2016/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara :

Eduar Lenohingide, SE bin Yohanes Lenohingide, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PD Percetakan Sultra, tempat tinggal di Jalan Bunga Kamboja No. 10 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Mardiana, SE binti Mash'Hud Suddin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Gubernur Prov. Sultra, tempat tinggal di Jalan R. Suprpto, Irg. Pelangi RT.005 RW. 15 Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang tercatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kec. Unaaha Nomor : 62/16/III/2007 tanggal 11 Maret 2007;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Kendari, tanggal 10 Mei 2016 Nomor : 0244/Pdt.G/2016/PA.Kdi telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor: 024-Pdt.G/2016/P/LKd

[Signature]

DENY KENDILAN BERDASARKAN KEPUTUSAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal telah menjalankan penerapan sebagai terdapat di bawah ini dalam perkara :

Edwar Luchindigda SE bin Yohanes Luchindigda, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karirawan PD Perencanaan Sulut, tempat tinggal di Jalan Bangsa Kamboja No. 10 Kelurahan Kemayaya Kecamatan Kendal, Kota Kendal, Selanjutnya disebut sebagai Termohon

melawan

Mardiana SE bin Maslud Suddin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Gubernur Prov. Sulut, tempat tinggal di Jalan R. Suparso, Rt. 005 RW. 12 Kelurahan Tobuna Kecamatan Pauwau Kota Kendal, Selanjutnya disebut sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut

Setelah memeriksa berkas perkara beserta surat - surat yang berhubungan

dengan perkara ini

Meningkatkan bahwa penitikan nomor Termohon dengan Termohon yang tercatat

oleh Kantor Guben /gana Kecamatan Kot. Unaba Nomor : 024/PM/2007 tanggal 11

Maret 2007

Meningkatkan bahwa putusan Pengadilan Agama Kendal, tanggal 10 Mei 2016

Nomor : 024-Pdt.G/2016/P/LKd telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang

namanya sebagai berikut :

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Eduar Lenohingide, SE bin Yohanes Lenohingide) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mardiana, SE binti Mash'hud Suddin) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat dan Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, tempat tinggal Pemohon dan tempat tinggal Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan BERITA ACARA SIDANG Pengadilan Agama Kendari, tanggal 02 Agustus 2016 Nomor : 0244/Pdt.G/2016/PA.Kdi Pemohon telah mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon;

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan Termohon dalam keadaan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Menetapkan hubungan perkawinan antara Pemohon (Eduar Lenohingide, SE bin Yohanes Lenohingide) dengan Termohon (Mardiana, SE binti Mash'Hud Suddin) putus karena perceraian;



1. Menyalakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan pada waktu yang ditetapkan di persidangan, tidak hadir;
2. Mengajukan permohonan Permohonan dengan versi;
3. Memberi izin kepada Permohonan (Hikmah Lenongingid, SE pin Yohanes Lenongingid) untuk mengajukan talak satu kali terhadap Termohon (Mardiana SE pin Masliful Subdin) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikhtlar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat dan Kecamatan Puntawu Kota Kendari, tempat tinggal Permohonan dan tempat tinggal Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbata Kabupaten Konawe, di tempat berikhtlar Permohonan dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan kepada Permohonan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 310.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Memimbang bahwa berdasarkan BERTITIK AKAH SIDANG Pengadilan Agama Kendari tanggal 02 Agustus 2016 Nomor : 0244/Pdt.G/2016/PA/Kd Permohonan telah mengajukan ikhtlar talak satu kepada Termohon;

Memimbang, bahwa pada saat ikhtlar talak diucapkan Termohon dalam keadaan tidak hadir;

Memimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis peradilan perlu menetapkan talak talaknya serta talak antara Permohonan dengan Termohon;

Mendebatikan pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Menetapkan hubungan perkawinan antara Permohonan (Hikmah Lenongingid, SE pin Yohanes Lenongingid) dengan Termohon (Mardiana SE pin Masliful Subdin) putus karena perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan biaya penetapan kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Kendari pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 H., oleh kami Drs. H. Abd. Latif, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Darwis Salam, S.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan H.Basir Ahmad, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Drs. H. Abd. Latif, MH.

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti

H. Basir Ahmad, SH., MH.

Biaya panggilan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditandatangani di Kendari pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 M. bertempat dengan tanggal 28 Syawal 1437 H. oleh kami Drs. H. Abd. Latif, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Darwis Salari, S.H. dan H. Hasanono Ali Ibrahim, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan H.Basir Ahmad, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Terhoda.

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

Drs. H. Abd. Latif, MH.

Drs. M. Darwis Salari, S.H.

Panitera Pengganti

H. Hasanono Ali Ibrahim, S.Ag. M.H.

H.Basir Ahmad, SH. MH.

Biaya pengalihan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;